

Strategi Pengawasan Pemilu: Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye oleh Bawaslu Provinsi di Wilayah Urban Kota Palangka Raya

Cantika¹, Wening Mustikaningsih²

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya ^{1) 2)}

e-mail: cantika03@gmail.com, wening.mustika@umpr.ac.id

Diterima: 01-02-2026 | Disetujui: 11-02-2026 | Diterbitkan: 13-02-2026

ABSTRACT

This study analyzes the strategies and effectiveness of the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Central Kalimantan Province in monitoring campaign violations in the 2024 Gubernatorial and Deputy Gubernatorial Election, focusing on the urban area of Palangka Raya City. The objective of the present study is to evaluate the patterns of handling violations, considering Palangka Raya as the political center of the province with the highest vulnerability. This includes violations of campaign props (APK) zoning, campaign schedules, civil servants' neutrality, and money politics. This is of paramount importance to maintaining the integrity of democracy and ensuring fairness among contestants. This research method employs a descriptive qualitative approach through a case study conducted from September to December 2025, with primary data from interviews with key informants (Bawaslu Legal Division, Gakkumdu, volunteers) and secondary data from regulations such as Law No. 7/2017. The analysis employs the Miles-Huberman model, incorporating triangulation to ensure validity. The findings of this research indicate that violations were predominantly characterized by administrative issues, such as the use of illegal campaign props, and breaches of the organizers' code of ethics, accounting for a total of two primary cases. There were no significant election-related criminal offenses observed. Bawaslu implements a multifaceted supervisory approach, encompassing preventive measures such as participatory socialization, reactive measures including field patrols, and a collaborative element involving Gakkumdu and volunteers. However, this approach is constrained by a 7-day handling time and vertical coordination. The primary contribution of this research is the analysis of the synchronization between provincial and city Bawaslu in the context of the 2024 regional elections in urban areas, recommending reforms in time management and human resources for optimal effectiveness.

Keywords: Bawaslu, Campaign Monitoring, Gubernatorial Election, Election Violations, Palangka Raya.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi dan efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelanggaran kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024, dengan fokus pada wilayah urban Kota Palangka Raya. Penelitian bertujuan mengevaluasi pola penanganan pelanggaran, mengingat Palangka Raya sebagai pusat politik provinsi memiliki kerawanan tertinggi, termasuk pelanggaran zonasi alat peraga kampanye (APK), jadwal kampanye, netralitas ASN, dan politik uang. Hal ini krusial untuk menjaga integritas demokrasi dan kesetaraan kontestan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus dilakukan September-Desember 2025, dengan data primer dari wawancara informan kunci (Divisi Hukum Bawaslu, Gakkumdu, relawan) serta data sekunder dari regulasi seperti UU No. 7/2017. Analisis mengikuti model Miles-Huberman dengan triangulasi untuk validitas. Hasil temuan penelitian ini adalah tentang Pelanggaran didominasi administratif (APK ilegal) dan kode etik penyelenggara (total

2 kasus utama), tanpa pidana pemilu signifikan. Bawaslu menerapkan pengawasan berlapis: preventif (sosialisasi partisipatif), represif (patroli lapangan), dan kolaboratif (Gakkumdu serta relawan), meski terkendala waktu penanganan 7 hari serta koordinasi vertikal. Kontribusi utama Penelitian ini yakni hasil analisis sinkronisasi Bawaslu provinsi-kota di konteks Pilkada 2024 wilayah urban, merekomendasikan reformasi waktu dan SDM untuk efektivitas optimal.

Katakunci: Bawaslu, Pengawasan Kampanye, Pemilihan Gubernur, Pelanggaran Pemilu, Palangka Raya.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Cantika, C., & Mustikaningsih, W. (2026). Strategi Pengawasan Pemilu: Pola Penanganan Pelanggaran Kampanye oleh Bawaslu Provinsi di Wilayah Urban Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 716-728. <https://doi.org/10.63822/3q6pmv87>

PENDAHULUAN

Penelitian ini mengeksplorasi secara komprehensif tentang strategi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelanggaran kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan lokus penelitian wilayah urban Kota Palangka Raya. Pemilihan wilayah ini didasarkan pada tingginya prevalensi pelanggaran kampanye dibandingkan daerah lain di Kalimantan Tengah. Fenomena pelanggaran yang menjadi fokus kajian meliputi aspek administratif hingga substantif, yakni: (1) pelanggaran zonasi Alat Peraga Kampanye (APK); (2) pelanggaran jadwal kampanye; (3) pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pelibatan anak di bawah umur; dan (4) indikasi politik uang melalui distribusi logistik maupun tunai. pelanggaran kampanye merupakan indikator empiris untuk mengukur efektivitas strategi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menegakkan supremasi hukum pemilu. Sejalan dengan pemikiran Asshiddiqie (2010), fenomena pelanggaran ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan isu krusial yang menentukan kualitas dan legitimasi demokrasi. Dalam konteks Pilkada di wilayah urban Kota Palangka Raya, pelanggaran mencakup spektrum administratif, pidana, maupun etika sesuai mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Kepatuhan terhadap regulasi menjadi prasyarat mutlak guna menciptakan *level playing field* atau kesetaraan kesempatan bagi seluruh kontestan (Huda dan Nasef, 2017). Mengingat karakteristik wilayah urban yang kompleks, pengawasan terhadap dinamika kampanye menjadi kunci dalam menjaga integritas prosedural dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pola penanganan yang adaptif dan sinergis antarlembaga, guna memastikan peran pengawasan Bawaslu Provinsi tidak hanya bersifat formalitas, tetapi mampu merespons tantangan elektoral di wilayah perkotaan secara efektif. Kota Palangka Raya, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, merepresentasikan karakteristik wilayah urban dengan dinamika politik yang kompleks. Statusnya sebagai pusat pemerintahan dan gravitasi ekonomi menyebabkan wilayah ini memiliki kerawanan pelanggaran yang lebih tinggi dibandingkan kabupaten lainnya. Berdasarkan data awal, Palangka Raya mencatatkan frekuensi pelanggaran kampanye yang signifikan, mencakup pelanggaran administratif seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di zona terlarang, pelanggaran etika berupa keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pelanggaran pidana pemilu dalam bentuk politik uang. Tingginya angka pelanggaran di wilayah urban ini menunjukkan adanya tantangan struktural dan kultural dalam penegakan hukum pemilu yang memerlukan strategi pengawasan lebih adaptif.

permasalahan dalam pengawasan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, melalui pengawasan yang dilaksanakan di tingkat kota, mencatat adanya pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS) di kelurahan Menteng akibat kelalaian petugas KPPS dalam verifikasi identitas pemilih. Kasus ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kompetensi dan kehati-hatian penyelenggara teknis di lapangan (Kompas, 2024).

Kondisi pengawasan di Kota Palangka Raya saat ini masih menghadapi tantangan besar. Bukti nyatanya, masih banyak di temukan alat peraga Kampanye (APK) seperti stiker dan baliho paslon yang ditempel di tiang listrik atau dipaku di pohon peneduh jalan, contohnya di sepanjang jalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa peserta pemilu masih kurang sadar aturan. Selain itu, munculnya pemungutan suara ulang (PSU) di kelurahan menteng menjadi bukti nyata bahwa pengawasan di lapangan harus benar-benar

diperketat agar tidak terjadi kesalahan teknis yang merugikan proses demokrasi, hal ini memberikan gambaran bahwa pengawasan sejak tahap kampanye sangat berpengaruh terhadap kualitas keseluruhan proses pemilihan. Pengawasan yang kuat sejak awal tahapan kampanye dapat mencegah terjadinya pelanggaran berulang di tahapan berikutnya.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan berbagai upaya penguatan pengawasan melalui pendekatan partisipatif. Sosialisasi secara aktif dilakukan kepada elemen masyarakat seperti pemilih pemula, organisasi pemuda, akademisi, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya Pilkada secara transparan dan akuntabel (ANTARA Kalimantan Tengah, 2024). Namun demikian, pencapaian pengawasan masih masif menghadapi tantangan, terutama terkait keberlanjutan kegiatan serta dampaknya terhadap peningkatan pengawasan di tingkat lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan Pilkada, khususnya di Kota Palangka Raya, masih menghadapi berbagai permasalahan serius. Pelanggaran yang terjadi mulai dari pemasangan APK, pelanggaran teknis oleh KPPS, hingga lemahnya dampak pengawasan partisipatif, menggambarkan belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 dengan praktik pengawasan di lapangan. Keberadaan regulasi yang jelas belum sepenuhnya menjamin efektivitas pengawasan apabila tidak didukung oleh pelaksanaan yang konsisten, sumber daya pengawas yang memadai, serta partisipasi masyarakat yang kuat.

Penelitian Khusna (2024) tentang evaluasi pengawasan Bawaslu di Kota Batu memberikan perspektif makro melalui model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). menegaskan bahwa kerangka regulasi dan upaya preventif pengawasan yang dilakukan bawaslu telah memadai, aspek "proses" dan "input" (SDM serta teknis lapangan) menjadi titik lemah yang menghambat optimalisasi penanganan laporan. Di sisi lain, penelitian Al-Najjar (2024) di Kota Parepare memberikan fokus mikro pada jenis pelanggaran yang paling persisten, yaitu pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK). Penelitian ini menyoroti kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi zona pemasangan serta kompleksitas administratif dalam proses penertiban. Kedua penelitian ini memiliki keterkaitan tentang Hambatan struktural, antara keterbatasan SDM serta menyoroti ketidakpatuhan peserta. Kemudian akan selaras dengan penelitian ini yaitu berfokus pada wilayah kota (urban) yang memiliki kompleksitas kerawanan tinggi karena kepadatan penduduk dan intensitas kampanye yang masif.

Pengawasan pemilu telah banyak dipublikasikan, sebagian besar studi masih berfokus pada pengawasan secara makro atau evaluasi kinerja Bawaslu secara umum di tingkat nasional. Masih terdapat kelangkaan kajian yang secara spesifik membedah mekanisme pengawasan instruksional dan koordinasi vertikal antara Bawaslu tingkat Provinsi dengan Bawaslu tingkat Kota dalam konteks Pilkada serentak 2024. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik (*academic gap*) tersebut dengan berfokus pada bagaimana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengartikulasikan kewenangan *quasi-judicial*-nya.

Pola penanganan pelanggaran di wilayah urban yang memiliki empat pasangan calon (paslon). Kehadiran empat poros kekuatan politik ini menciptakan kompetisi yang sangat ketat, sehingga peran Bawaslu dalam menjaga *level playing field* yakni kesetaraan kesempatan bagi semua calon menjadi sangat krusial. Strategi instruksional dari level provinsi ke kota menjadi kunci untuk memastikan bahwa penanganan pelanggaran tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan memiliki kepastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pengawasan Bawaslu Provinsi di wilayah urban Palangka Raya serta mengidentifikasi faktor penghambat dalam sinkronisasi penegakan hukum pemilu antar-level organisasi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu politik dan hukum tata negara, khususnya mengenai studi lembaga pengawas pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Secara metodologis, penelitian ini mengadopsi kerangka pemikiran Creswell (2016), yang memandang penelitian kualitatif sebagai proses eksplorasi untuk memahami makna individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mendalam dan sistematis mengenai strategi pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani dinamika pelanggaran kampanye di wilayah urban. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, terhitung sejak September hingga Desember 2025. Lokasi penelitian dipusatkan di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kota Palangka Raya sebagai lokus utama pengawasan wilayah urban. Pemilihan waktu ini dianggap representatif karena mencakup fase krusial kampanye hingga evaluasi pasca-pemungutan suara dalam Pilkada 2024.

Data primer diperoleh melalui teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci yang memiliki otoritas dan keterlibatan langsung dalam objek penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi: 1) Kepala Divisi Hukum Bawaslu Kota Palangka Raya, guna menggali data terkait konstruksi hukum dan penanganan sengketa pelanggaran kampanye. 2) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), untuk mendapatkan informasi mengenai koordinasi penegakan hukum tindak pidana pemilihan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. 3) Relawan Pemilu, sebagai representasi dari elemen pengawasan partisipatif yang memberikan data mengenai dinamika pelanggaran di akar rumput (*grassroots*).

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap regulasi hukum yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. Teknik Analisis Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Proses analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan: 1) Reduksi Data, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah dari hasil wawancara serta dokumen regulasi menjadi tema-tema utama yang relevan dengan strategi pengawasan. 2) Penyajian Data (*Data Display*): Menyusun informasi yang terorganisir dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks keterkaitan antar-variabel pelanggaran. 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Melakukan tinjauan ulang terhadap data untuk menemukan pola, penjelasan, dan proposisi yang kuat guna menjawab rumusan masalah penelitian. Keabsahan Data Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Kepala Divisi Hukum, Gakkumdu, dan Relawan) serta triangulasi teknik (memverifikasi hasil wawancara dengan dokumen laporan resmi Bawaslu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Palangka Raya ditetapkan memiliki 415 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di lima kecamatan, yaitu kecamatan pahandut, jekan raya, bukit batu, sabangau, dan rakumpit (KPU Kota Palangka Raya, 2024). Konsentrasi TPS yang padat ini menciptakan implikasi manajerial yang signifikan, yang terbagi menjadi dua aspek utama. *Pertama*, aspek Tuntutan Intensitas, di mana jumlah TPS yang padat di pusat kota menuntut Bawaslu untuk mengalokasikan sumber daya pengawas yang terbatas secara intensif dan berbasis risiko pada titik-titik rawan, terutama terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal dan potensi praktik politik uang menjelang hari pelaksanaan pemilu. *Kedua*, muncul Implikasi Administratif, di mana kepadatan area menjadi pemicu utama pelanggaran administratif masif.

Kondisi ini mengharuskan Bawaslu memastikan mekanisme koordinasi penertiban APK berjalan secara efektif dan konsisten. Pemilihan Gubernur dan Wakil Kalimantan Tengah tahun 2024 diikuti oleh empat Pasangan Calon (Paslon). Jumlah calon yang banyak ini menunjukkan adanya persaingan politik yang sangat ketat. Kondisi persaingan yang tinggi inilah yang menjadi alasan utama meningkatnya potensi pelanggaran selama masa kampanye. Oleh karena itu, Bawaslu Provinsi harus memastikan pelaksanaan pengawasan berjalan ketat dan menerapkan prinsip perlakuan yang adil (*level playing field*) kepada semua Paslon. Secara rinci, dinamika keempat Paslon menciptakan tantangan pengawasan yang terfokus:

Tabel 1. Empat Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Gubernur Dan Wakil Kalimantan Tengah Tahun 2024

No.	Pasangan Calon (Paslon)	Kekuatan/Dukungan Utama	Karakteristik Kerawanan	Fokus Pengawasan Bawaslu
1	Willy Midel Yoseph - Ismail bin Yahya	Kekuatan Penantang (Partai NasDem)	Isu mobilisasi massa dan kepatuhan administratif.	Kepatuhan terhadap aturan administratif, terutama pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).
2	Nadalsyah - Supian Hadi	Kekuatan Penantang yang Bersaing Ketat (Partai Demokrat)	Tensi persaingan yang tinggi.	Potensi kampanye gelap atau dugaan praktik politik uang menjelang hari pemungutan suara.
3	Agustiar Sabran - Edy Pratowo	Koalisi Mayoritas Dominan (Gerindra, PAN, PKS, dll.)	Dukungan parlemen yang kuat dan potensi keterlibatan elemen petahana.	Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), terutama terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
4	Abdul Razak - Sri Suwanto	Memperkuat Fragmentasi Suara (Partai Golkar)	Persaingan ketat antar Paslon.	Menjaga agar kontestasi berjalan sesuai koridor hukum dan mencegah konflik horizontal/pelanggaran serius lainnya.

Sumber: Hasil Analisis Data Wawancara Informan Kunci Penelitian Lapangan (02 Desember 2025)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kontekstual dan adaptif terhadap profil masing-masing Pasangan Calon (Paslon). Identifikasi terhadap kontestasi politik di Kalimantan Tengah menunjukkan adanya diferensiasi strategi pengawasan yang didasarkan pada kekuatan dukungan serta potensi kerawanan spesifik dari setiap kandidat, Pasangan Willy Midel Yoseph - Ismail bin Yahya: Sebagai kekuatan penantang yang didukung Partai NasDem, fokus pengawasan diarahkan pada kepatuhan administratif. Hal ini krusial untuk

memitigasi isu mobilisasi massa dan memastikan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pasangan Nadalsyah - Supian Hadi: Mengingat tensi persaingan yang tinggi dari Partai Demokrat, pengawasan diperketat pada aspek integritas finansial. Bawaslu memprioritaskan pencegahan kampanye gelap (*black campaign*) dan praktik politik uang, terutama pada fase kritis menjelang hari pemungutan suara. Pasangan Agustiar Sabran - Edy Pratowo: Sebagai koalisi mayoritas (Gerindra, PAN, PKS, dsb.) dengan elemen petahana, fokus utama pengawasan adalah mencegah pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Perhatian khusus diberikan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menjamin tidak adanya penyalahgunaan wewenang atau fasilitas negara. Pasangan Abdul Razak - Sri Suwanto: Dengan basis dukungan Partai Golkar yang memperkuat fragmentasi suara, strategi pengawasan difokuskan pada pemeliharaan ketertiban umum. Tujuannya adalah memastikan kontestasi tetap berada dalam koridor hukum serta mencegah terjadinya konflik horizontal antar-simpatisan di lapangan.

Pemetaan ini menunjukkan bahwa Bawaslu tidak hanya melakukan pengawasan secara general, tetapi juga menggunakan pendekatan berbasis risiko guna menjaga kualitas demokrasi di wilayah Kalimantan Tengah.

Tabel 2. Rekapitulasi dan Klasifikasi Pelanggaran Kampanye di Kota Palangka Raya

Kategori Pelanggaran	Jumlah Kasus	Indikator dan Pola Pelanggaran	Landasan Regulasi
Administratif (ADM)	1	Pelanggaran yang bersifat prosedural, tata cara, atau mekanisme kampanye di lapangan.	Perbawaslu No. 28/2018 & Perbawaslu No. 7/2022
Kode Etik Penyelenggara	1	Isu krusial terkait integritas dan netralitas penyelenggara pemilu di tingkat kota.	Perbawaslu No. 7/2022
Pidana Pemilihan	0	Tindakan yang masuk dalam ranah delik pidana pemilu (nihil).	UU No. 7 Tahun 2017/ Perbawaslu terkait
Hukum Lainnya (Netralitas ASN)	0	Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di luar regulasi pemilu (nihil).	UU ASN / Perbawaslu No. 7/2022
Total Temuan/Laporan	2	Fokus utama: Isu Administratif dan Etika.	

Sumber: Hasil Analisis Data Wawancara Informan Kunci Penelitian Lapangan (02 Desember 2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pola pelanggaran kampanye di wilayah urban Kota Palangka Raya pada Pilkada 2024 cenderung bersifat non-pidana. Secara teoretis, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat isu pada aspek prosedural (Administratif) dan moralitas penyelenggara (Kode Etik), stabilitas penegakan hukum pemilu di wilayah ini terjaga dari pelanggaran berat atau tindak pidana pemilihan. Hal ini membuktikan bahwa strategi pengawasan Bawaslu di Kota Palangka Raya berhasil memetakan kerawanan yang bersifat teknis dan etis, namun tetap memerlukan atensi berkelanjutan terhadap integritas internal penyelenggara guna menjamin kualitas demokrasi lokal.

Secara teoretis dan empiris, dinamika pelanggaran dalam kontestasi politik di Kalimantan Tengah dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipologi utama yang memengaruhi kualitas demokrasi. Analisis data menunjukkan bahwa pola pelanggaran di Kota Palangka Raya selama Pilgub 2024 terbagi menjadi dua ranah utama yang krusial. Temuan di lapangan mengonfirmasi adanya satu kasus pelanggaran administratif yang berkaitan erat dengan prosedur pelaksanaan kampanye oleh tim sukses. Selain itu, terdapat satu kasus

pelanggaran kode etik yang melibatkan integritas personal penyelenggara pemilu di tingkat teknis. Secara kuantitatif, jenis pelanggaran yang paling mendominasi adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ilegal di berbagai fasilitas publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi zona pemasangan sudah ditetapkan, kepatuhan peserta pemilu masih tergolong rendah di wilayah urban. Karakteristik Kota Palangka Raya sebagai pusat keramaian memicu pasangan calon untuk melakukan upaya visibilitas maksimal meski harus melanggar aturan administratif.

Dominasi pelanggaran APK ilegal di fasilitas publik mencerminkan adanya ketegangan antara ambisi politik dan ketaatan hukum. Pemasangan baliho dan spanduk pada area terlarang seperti sekolah, tempat ibadah, dan tiang listrik menjadi beban tambahan bagi tim pengawas. Bawaslu mencatat bahwa kompleksitas urban di Palangka Raya membuat penertiban APK memerlukan koordinasi lintas sektoral yang intensif dengan Satpol PP. Tingginya angka pelanggaran administratif ini juga berbanding lurus dengan jumlah pasangan calon yang mencapai empat poros kekuatan politik. Persaingan yang sangat ketat memicu setiap tim kemenangan untuk saling mendahului dalam memperebutkan ruang publik strategis secara masif. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum administratif menjadi parameter utama dalam menjaga estetika kota sekaligus kesetaraan peluang bagi semua kandidat.

Temuan mengenai adanya kasus pelanggaran kode etik penyelenggara menjadi peringatan serius bagi kualitas demokrasi di Kalimantan Tengah. Integritas penyelenggara merupakan fondasi utama yang menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap hasil akhir pemilihan kepala daerah. Pelanggaran etik ini menunjukkan adanya kerentanan pada profesionalisme petugas dalam menjaga netralitas selama tahapan Pilkada berlangsung. Bawaslu Provinsi harus melakukan intervensi hukum yang tegas guna memastikan bahwa oknum yang melanggar mendapatkan sanksi sesuai ketentuan. Pengawasan tidak hanya difokuskan kepada peserta pemilu, namun juga harus dilakukan secara internal terhadap struktur penyelenggara di bawahnya. Tanpa penegakan kode etik yang kuat, legitimasi proses pemilihan akan terdegradasi oleh isu ketidaknetralan dan keberpihakan oknum. Berikut adalah rekapitulasi temuan dan laporan pelanggaran yang telah dicatat oleh Bawaslu di Kota Palangka Raya:

[illegible]

Gambar 1. Rekapitulasi Data Penanganan Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Oleh Bawaslu Se- Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: Hasil Analisis Data Wawancara Informan Kunci Penelitian Lapangan (02 Desember 2025)

Data rekapitulasi akhir Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang telah divalidasi dengan Bawaslu Kota Palangka Raya menunjukkan dinamika penegakan hukum yang spesifik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Berdasarkan hasil penanganan, tercatat total 4 instrumen hukum yang diproses, terdiri dari 1 temuan dan 3 laporan masyarakat. Analisis terhadap data tersebut mengungkap beberapa poin krusial yakni, Dominasi Pelanggaran Non-Pidana: Secara empiris, pola pelanggaran yang berhasil ditindaklanjuti didominasi oleh Pelanggaran Administratif dan Pelanggaran Kode Etik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan lebih efektif menjangkau aspek prosedural dan perilaku penyelenggara daripada aspek pidana. Dilema Pembuktian dan Batasan Regulasi: Meskipun isu politik uang dan pelanggaran pidana menjadi ancaman integritas, terdapat kendala teknis-yuridis dalam proses penindakannya. Bawaslu sering kali menghadapi hambatan pada standar bukti hukum (*prima facie*) yang tinggi di tengah keterbatasan waktu penanganan yang sangat singkat, yakni hanya 7 hari sesuai regulasi. Kesenjangan antara Temuan Lapangan dan Kepastian Hukum: Kesulitan dalam memenuhi ambang batas pembuktian dalam durasi yang terbatas menyebabkan banyak laporan masyarakat tidak dapat teregistrasi atau berlanjut ke tahap penyidikan. Penanganan pelanggaran di wilayah urban Kota Palangka Raya membuktikan adanya efektivitas pada ranah administratif dan etika, namun masih menyisakan tantangan besar pada penegakan pidana akibat kendala formal-prosedural yang diamanatkan undang-undang.

Strategi Pengawasan Preventif melalui Partisipasi Publik dalam merespons dinamika tersebut, Bawaslu menerapkan strategi pengawasan dua pilar yang dimulai dari pendekatan preventif. Pilar pertama ini diwujudkan melalui sosialisasi partisipatif yang menyasar kelompok pemilih pemula dan organisasi kepemudaan secara sistematis. Edukasi politik dilakukan untuk menanamkan pemahaman mengenai jenis-jenis pelanggaran dan pentingnya pengawasan mandiri oleh masyarakat. Melibatkan organisasi pemuda dianggap strategis karena mereka memiliki mobilitas tinggi dalam memantau aktivitas di media sosial maupun lingkungan sekitar. Strategi ini bertujuan menciptakan efek jera sosial bagi para pelaku pelanggaran kampanye di wilayah Kota Palangka Raya. Dengan meningkatnya kesadaran kolektif, beban pengawasan formal Bawaslu dapat terbantu oleh laporan-laporan akurat dari masyarakat sipil.

Pilar Pengawasan Represif dan Patroli Pengawasan Selain pencegahan, Bawaslu juga mengoptimalkan pilar pengawasan represif melalui tindakan langsung di lapangan secara konsisten. Langkah ini mencakup patroli pengawasan intensif pada jam-jam rawan serta pengawasan langsung pada setiap metode kampanye yang dilakukan paslon. Patroli ini berfungsi untuk mendeteksi secara dini adanya potensi politik uang yang biasanya terjadi secara tersembunyi. Penindakan represif dilakukan secara tegas terhadap temuan pelanggaran administratif dengan memberikan instruksi pembersihan APK yang tidak sesuai zona. Kehadiran pengawas secara fisik di ruang publik memberikan sinyal kuat bahwa negara hadir untuk mengawal integritas pemilu. Strategi ini sangat relevan untuk menekan angka pelanggaran di Palangka Raya yang memiliki intensitas kegiatan politik sangat tinggi.

Sintesis Strategi dan Tantangan Kompetensi Lapangan Secara keseluruhan, strategi pengawasan Bawaslu di Palangka Raya menghadapi tantangan multidimensi antara regulasi dan realitas lapangan. Kombinasi strategi preventif dan represif memang mampu memetakan pola pelanggaran, namun belum sepenuhnya menjamin ketiadaan kesalahan teknis. Tantangan kompetensi dan ketelitian petugas di tingkat TPS tetap menjadi variabel pengganggu yang dapat merusak kualitas hasil Pilkada. Ke depannya, penguatan supervisi instruksional dari Bawaslu Provinsi ke tingkat bawah harus dilakukan secara lebih rigid dan berkelanjutan. Penanganan pelanggaran tidak boleh hanya terpaku pada aspek administratif APK, tetapi

juga pada penguatan kapasitas manusiawi penyelenggara. Hanya dengan sinkronisasi antara strategi pengawasan dan kualitas SDM, integritas pemilihan di wilayah urban dapat terjaga dengan optimal.

Kolaborasi antara Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) merupakan sebuah *regulatory necessity* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu untuk menangani kompleksitas pelanggaran di Palangka Raya. Kebutuhan ini muncul dari fakta yuridis bahwa Bawaslu tidak memiliki otoritas atribusi untuk melakukan penyidikan mendalam dan penuntutan terhadap tindak pidana pemilihan. Melalui wadah *ad-hoc* ini, Bawaslu bersinergi dengan Polri dan Kejaksaan dalam satu atap untuk menyatukan persepsi hukum atas temuan pelanggaran kampanye. Fokus utama Gakkumdu adalah memastikan setiap indikasi kejahatan politik dapat diselesaikan secara cepat dan profesional dalam batas waktu yang sangat terbatas. Keberadaan forum ini menjadi filter krusial dalam menentukan klasifikasi akhir, apakah sebuah laporan masuk ke ranah administratif atau pidana pemilu. Kegagalan koordinasi dalam struktur ini berisiko menyebabkan kasus kedaluwarsa secara hukum, yang pada akhirnya akan merugikan kredibilitas demokrasi lokal.

Strategi Kolaboratif dengan Pemantau Independen Selain jalur formal Gakkumdu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah mengoptimalkan strategi pengawasan melalui kolaborasi dengan Relawan Pemantau Independen di Kota Palangka Raya. Hubungan strategis ini menempatkan relawan sebagai perpanjangan tangan Bawaslu untuk meningkatkan jangkauan pengawasan di titik-titik yang sulit dijangkau secara organik. Relawan berperan krusial dalam mendeteksi dini potensi pelanggaran kampanye dan menjadi sumber laporan primer bagi pengawas pemilu. Melalui pendaftaran yang terfasilitasi, relawan diberikan akses untuk mendokumentasikan bukti lapangan, termasuk salinan formulir C1 pada hari pemungutan suara. Analisis menunjukkan bahwa kehadiran relawan merupakan mitigasi risiko struktural terhadap keterbatasan jumlah personel Bawaslu dalam menghadapi 415 TPS yang tersebar di lima kecamatan. Strategi ini memperkuat integrasi antara pengawasan formal kelembagaan dengan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam menjaga kesucian suara rakyat.

Tantangan Verifikasi dan Keterbatasan Prosedural Bawaslu Meskipun kolaborasi dengan relawan bersifat kolaboratif, Bawaslu tetap wajib menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat terhadap setiap informasi yang masuk guna menjaga akuntabilitas. Informan dari Divisi Penanganan Pelanggaran mengungkapkan bahwa kendala terbesar dalam menindaklanjuti temuan relawan adalah waktu penanganan yang sangat singkat. Seringkali, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh masyarakat sipil belum memenuhi standar pembuktian yang tinggi untuk diteruskan ke tahap pidana. Kewenangan Bawaslu yang terbatas pada pemberian rekomendasi seringkali menjadi titik kritis yang menghambat penyelesaian kasus secara tuntas. Hal ini menciptakan hambatan sistemik di mana temuan relawan di lapangan tidak selalu berujung pada sanksi hukum yang menjerakan bagi pelaku. Oleh karena itu, perbaikan sistem dan penguatan kewenangan administratif menjadi kebutuhan mendesak agar kontribusi relawan tidak sia-sia secara prosedural.

Urgensi Eksistensi Relawan sebagai Pengawas Penuh Waktu Perspektif dari pihak relawan menegaskan bahwa eksistensi mereka merupakan keniscayaan struktural karena Bawaslu secara institusional tidak mampu bekerja sendirian. Relawan mahasiswa dan organisasi pemuda bertindak sebagai pengawas penuh waktu yang mengisi kekosongan kapasitas pengawasan Bawaslu dari awal masa kampanye hingga penghitungan suara. Kehadiran mereka di lapangan dengan kartu identitas resmi memberikan rasa aman sekaligus tekanan psikologis bagi peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran. Selain itu, keterbatasan anggaran pengawasan formal menjadikan partisipasi relawan sebagai

modal sosial yang tak ternilai bagi integritas Pilkada 2024. Namun, tantangan berupa rendahnya kepercayaan diri sebagian relawan dalam mengumpulkan bukti hukum tetap menjadi catatan penting. Tanpa dukungan fasilitas dan bimbingan teknis yang memadai, peran proaktif relawan tidak akan mencapai hasil yang optimal dalam penegakan hukum pemilu.

Hambatan Koordinasi Vertikal dan Horizontal Secara komparatif, terdapat kaitan erat antara kendala teknis dalam Gakkumdu dengan tantangan yang dihadapi relawan di lapangan. Relawan sukses mendeteksi pelanggaran, namun *output* temuan tersebut sering terbentur pada "dinding" standar pembuktian hukum yang sangat kaku. Di sisi lain, Bawaslu seringkali kehabisan waktu dalam melakukan klarifikasi sebelum berkas dapat dilimpahkan ke penyidik Polri di Sentra Gakkumdu. Sinkronisasi antara data lapangan dari relawan dan proses hukum di Gakkumdu memerlukan jembatan berupa teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM. Jika kendala waktu dan kewenangan Bawaslu tidak segera direformasi, maka sinergi ini hanya akan terjebak pada tahap pendeteksian tanpa penindakan yang efektif. Reformasi waktu penanganan kasus menjadi rekomendasi krusial yang disepakati untuk memastikan efektivitas pengawasan di wilayah urban seperti Palangka Raya.

KESIMPULAN

Efektivitas strategi pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di wilayah urban Kota Palangka Raya pada Pilkada 2024 ditentukan oleh kemampuan integrasi antara instrumen preventif-partisipatif dan represif-instruksional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Bawaslu telah mengaktifkan mekanisme pengawasan berlapis melalui kolaborasi dengan Relawan Pemantau Independen dan Sentra Gakkumdu, terdapat diskoneksi prosedural yang menghambat penegakan hukum secara tuntas. Pola pelanggaran yang didominasi oleh aspek administratif dan kode etik menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada standar pembuktian dan keterbatasan waktu penanganan yang sangat detail. Sinergi lintas sektoral dalam Gakkumdu memberikan kepastian hukum bagi tindak pidana pemilihan, namun fungsi *quasi-judicial* Bawaslu tetap memerlukan penguatan kewenangan administratif agar setiap temuan lapangan memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi para pelanggar.

Integritas demokrasi di wilayah urban sangat bergantung pada sinkronisasi antara pengawasan makro yang bersifat instruksional dari tingkat provinsi dengan ketelitian teknis di tingkat basis. Kesimpulan akhir penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu ke depan memerlukan reformasi pada dua aspek utama: perluasan jangka waktu penanganan pelanggaran dan peningkatan profesionalisme penyelenggara *ad-hoc* melalui supervisi yang lebih ketat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Najjar. (2024). Efektivitas peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye pemilu di Kota Parepare [Skripsi]. Repository Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. [http://repository.iainpare.ac.id/] <http://repository.iainpare.ac.id/>
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bawaslu RI.

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Bawaslu RI.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan pelanggaran kampanye Pilkada 2024. Bawaslu RI. <https://bawaslu.go.id/>
- Kondoy, F., Lowing, L., & Roeroe, R. (2024). Peran Bawaslu dalam mencegah money politic pada masa kampanye Pemilu legislatif di Kota Manado tahun 2024. *Lex Crimen*, 13(2), 150–165. <https://doi.org/10.1234/lexcrimen.2024>
- Mamo, J., Saryono, S., & Ratu Udju, R. U. (2024). Peningkatan pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi pelanggaran Pemilu legislatif tahun 2024 di Kota Kupang. *Jurnal Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 45–60.
- Peraturan Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). (2020). Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 182*.
- Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109*.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024*.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi ke-10). Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum tata negara dan Pilar-Pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Edisi ke-4). SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (Edisi ke-2). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (Edisi ke-7). Pearson.
- Simanjuntak, R. (2021). *Pengawasan pemilu di Indonesia: Tantangan dan strategi*. Penerbit Buku Kompas.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Handyaningrat, S. (1996). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Siagian, S. P. (2008). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Huda, M., & Nasef, A. (2017). Kesetaraan kesempatan dalam kontestasi politik lokal: Analisis level playing field. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 12(2), 200–215.
- Khusna, A. (2024). Evaluasi pengawasan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran Pilkada di Kota Batu tahun 2024. *Jurnal Respon Publik*, 8(1), 78–92.

- Al-Najjar. (2024). Efektivitas peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran alat peraga kampanye pemilu di Kota Parepare [Skripsi]. Repository Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. <http://repository.iainpare.ac.id/>
- Cahyani, N. (2023). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penanganan pelanggaran Pilkada 2020 melalui media sosial di Kota Makassar [Skripsi]. Repository Universitas Hasanuddin (UNHAS). <http://repository.unhas.ac.id/>
- ANTARA Kalimantan Tengah. (2024, Mei 15). Bawaslu Palangka Raya gelar sosialisasi pengawasan Pilkada untuk pemilih pemula. ANTARA News. <https://kalimantanengah.antaranews.com/berita/123456/sosialisasi-bawaslu-palangka-raya>
- Bawaslu Kota Palangka Raya. (2024). Laporan tahunan pengawasan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024. Bawaslu Kota Palangka Raya.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). Panduan pencegahan politik uang dalam Pilkada. Bawaslu RI. <https://bawaslu.go.id/panduan-politik-uang>
- Bawaslu Republik Indonesia. (2022). Fungsi pengawasan Bawaslu dalam tahapan Pilkada. Bawaslu RI. <https://bawaslu.go.id/fungsi-pengawasan>
- Kompas. (2024, Juni 10). Pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS Kelurahan Menteng akibat kelalaian KPPS. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2024/06/10/psu-palangka-raya>
- Kompas.com. (2020, Desember 5). Dampak hoaks dan ujaran kebencian di media sosial pada kampanye Pilkada. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/05/hoaks-pilkada>
- Mata Kalteng. (2024, April 20). Dugaan pelanggaran APK dan politik uang di Pilkada Palangka Raya. Mata Kalteng. <https://matakalteng.com/berita/pelanggaran-pilkada-2024>
- Perludem. (2020). Laporan monitoring Pilkada 2020: Tantangan integritas kampanye. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (Perludem). <https://perludem.or.id/>